



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR **1** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
dan  
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

8

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen sebagai berikut:
  - a. transportasi;
  - b. uang harian; dan
  - c. alat tulis kantor.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi:

### Pasal 7A

Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhitungkan:

- a. zonasi;
- b. ketinggian menara;
- c. jenis menara; dan
- d. jarak tempuh.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP: Tingkat Penggunaan Jasa

TR: Tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 30 September 2020

Plt. BUPATI MUNA,



H. ABDUL MALIK DITU

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 30 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SYAHRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA: 1/90/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR **1** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PU-VII/2014 telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjelasan Pasal 124 berbunyi “Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”. Dengan putusan tersebut, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menggunakan klausul sebagaimana Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar dalam penetapan perhitungan tarif retribusi.

Dengan dibatalkannya Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah masih memiliki kewenangan untuk menarik Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk dapat menarik kembali retribusi secara sah, maka Pemerintah Kabupaten Muna melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun dasar pijakan utama berpedoman pada tatacara perhitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai dasar penarikan retribusi kepada Wajib Retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Angka 2

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Angka 3

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. Tarif retribusi adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan yang meliputi komponen sebagai berikut:

1. Uang harian perjalanan dinas

4 orang x @ Rp. 250.000,- x 41 hari = Rp. 41.000.000,-

2. Uang transportasi

1 tim (4 orang) = @ Rp. 200.000,- x 4 x 41 hari = Rp. 32.800.000,-

3. Alat tulis kantor

Pembelian alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun:

1 tim (4 orang) @ Rp. 300.000,- x 4 x 41 =  
Rp.49.200.000,-

Sehingga jumlah biaya untuk operasional pengawasan dan pengendalian selama 1 (satu) tahun adalah Rp. 123.000.000,-

Untuk frekuensi pengawasan dan pengendalian menara, dalam 1 (satu) hari dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi menara, sehingga dalam 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan di 61 menara, sehingga tarif retribusi tiap menara adalah: Rp. 123.000.000,- : 61 = Rp. 2.016.393,442,- (dibulatkan menjadi Rp. 2.016.400,-)

- b. Indeks variabel tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan penjumlahan indeks variabel tarif retribusi menara telekomunikasi

Contoh perhitungan menara:

1. 1 (satu) unit menara telekomunikasi yang berada di luar kota yang terletak di Kecamatan Lohia dengan jenis menara 4 kaki.

Dengan perhitungan di atas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tingkat penggunaan jasa Rp. 2.016.400,-
- Indeks variabel zonasi 1,1
- Indeks variabel menara 1,1

Maka yang harus dibayarkan adalah:

1,1 x 1,1 x Rp.2.016.400,- = **Rp. 2.439.844,-**

2. 1 (satu) unit menara telekomunikasi yang berada di dalam kota yang terletak di Kecamatan Katobu dengan jenis menara 3 kaki.

Dengan perhitungan di atas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tingkat penggunaan jasa Rp. 2.016.400,-
- Indeks variabel zonasi 0,9
- Indeks variabel menara 1

Maka yang harus dibayarkan adalah:

$0,9 \times 1 \times \text{Rp. } 2.016.400,- = \text{Rp. } 1.814.760,-$

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 1



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI				TARIF RETRIBUSI
	Zonasi	Ketinggian Menara	Jenis Menara	Jarak Tempuh	
I.	Dalam Kota	-	Menara Pole	-	Rp. 1.633.284,-
		-	Menara kaki 3	-	Rp. 1.814.760,-
		-	Menara kaki 4	-	Rp. 1.996.236,-
II.	Luar Kota	-	Menara Pole	-	Rp. 1.996.236,-
		-	Menara kaki 3	-	Rp. 2.218.040,-
		-	Menara kaki 4	-	Rp. 2.439.844,-

Plt. BUPATI MUNA,



H. ABDUL MALIK DITU

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	Wd.
ASISTEN II	FS
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS KOMINFO	

8